



PUTUSAN
Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUBAGYO ALIAS BOGEL BIN SIRLAN;**
2. Tempat lahir : Purworejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun / 15 Mei 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tunggorono RT 002 RW 005 Desa Tunggorono Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Yunus, S.H., M.H., C.L.A. dan Sri Handono, S.H., para Advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Purworejo dari Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Adil Indonesia yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41, Kabupaten Purworejo, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 130/Pen.Pid.B/2024/PN Pwr, tanggal 11 Desember 2024;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwr tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwr tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUBAGYO Alias BOGEL Bin SIRLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu" melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUBAGYO Alias BOGEL Bin SIRLAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) pak kartu ceki Tjap KlabangDirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan Hukuman, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUBAGYO Alias BOGEL Bin SIRLAN, pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 21.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 002 RW 005 Desa Tunggorono, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu”, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 sekira pukul 20.30 WIB ketika Terdakwa berada di rumahnya yang beralamat di RT 002 RW 005 Desa Tunggorono, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo sesaat kemudian datang Saksi Maniso Alias Songkel kemudian Saksi Suratman Alias Saring dan disusul oleh Saksi Akyas Jumhana. Bahwa setelah beberapa saat setelah mengobrol, disepakati untuk melakukan perjudian jenis kartu ceki cina di rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung menyiapkan alat alat untuk melakukan permainan judi yang telah disepakati berupa Kartu Ceki Cina, Kertas Karton, Uang logam/koin dan Kartu Remi hingga akhirnya terjadi perjudian antara Terdakwa, Saksi Maniso Alias Songkel, Saksi Suratman Alias Saring dan Saksi Akyas Jumhana dan masing-masing menggunakan uang sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai taruhan.
- Bahwa dalam permainan judi tersebut dimulai sekira pukul 21.45 WIB, permainan dilakukan di dalam rumah Terdakwa. Kemudian saat dimulai posisi saat itu Saksi Maniso Alias Songkel, Saksi Suratman Alias Saring dan Saksi Akyas Jumhana saling berhadapan membentuk segi tiga duduk di atas kursi yang ada mejanya dan diatas meja tersebut digelar kertas karton untuk meletakan uang taruhannya dan diatasnya untuk alas untuk meletakan kartu ceki dari para pemain. selanjutnya masing-masing pemain mendapatkan dua buah uang koin (uang logam rupiah) dan diletakkan di depan masing-masing pemain. Selanjutnya semua kartu berjumlah 120

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar tersebut dikocok kemudian dibagi kepada 3 pemain dengan masing-masing mendapatkan bagian 14 kartu dengan nilai dan gambar berbebeda beda, sehingga kartu yang terbagi kepada para pemain sebanyak 42 kartu. Sedangkan sisanya sebanyak 78 kartu ditaruh di tengah-tengah pemain (untuk kartu jit/yang nantinya akan diambil pemain dan permainan tersebut berputar ke arah kanan/arah jarum jam). Pemain sebelah kanan atau yang melakukan pengocokan kartu mendapatkan giliran pertama untuk mengambil kartu yang ada di tengah/kartu jit. Setelah masing-masing pemain memegang 14 kartu di tangan, selanjutnya pemain melihat kartu ceki tersebut, apabila ada yang sama/cocok jenisnya kemudian dikelompokkan sesuai jenisnya masing-masing. Apabila sudah ada yang kelompoknya sama dengan jenis masing-masing kartu yaitu kembar 3 sebanyak 4 pasang dan kembar 2 sebanyak 1 pasang maka pemain dianggap "CEKI" dengan ditandai memajukan/menaruh didepan 1 buah uang logam/koin yang ada di depan masing-masing pemain. Kemudian pemain berikutnya dipersilahkan untuk mengambil kartu yang ada di tengah/jit, dan digabungkan dengan kartu yang dipegang/berada di tangan pemain tersebut, apabila pemain tersebut menurunkan kartu yang jenisnya sama dengan kartu kembar 2 yang pemain sebelumnya punya, maka pemain yang "CEKI" tersebut menjadi pemenangnya dalam putaran tersebut. Apabila dalam putaran permainan tersebut tidak ada pemain yang "CEKI" sampai dengan kartu jit yang di tengah habis, maka dihitung kembali kartu yang ada pada tangan pemain, namun kartu yang dihitung hanya yang minimal kembar 2, 3 dan seterusnya. Selanjutnya kartu yang kembar tersebut diletakkan dalam keadaan terbalik dan ditindih menggunakan 2 uang logam/koin yang sebelumnya telah dibagi. Selanjutnya dilakukan penghitungan kartu yang ada di tangan pemain yang menang sesuai dengan kriteria jenis kartu di atas, dan dengan menggunakan Kartu Remi (untuk memberikan kode nilai dalam permainan) dimana nilai 10 dikodekan menggunakan Kartu Remi gambar Raja/King, queen, kartu AS dengan kode nilai 50, selain itu dikodekan dengan angka 1. Setelah Kartu Remi yang digunakan untuk menghitung tersebut habis, kemudian yang mendapatkan jumlah paling banyak maka dialah yang menjadi pemenang. Bahwa sebagai pemenang berhak mendapatkan pembayaran uang taruhan sebagaimana yang disepakati sebelum main

- Bahwa saat permainan judi tersebut berlangsung, saat itu belum ada yang menang dan belum ada yang kalah karena masih dalam posisi

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan dan baru satu kali putaran main, hingga akhirnya petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan pada Saksi Maniso Alias Songkel, Saksi Suratman Alias Saring dan Saksi Akyas Jumhana sedang bermain judi Terdakwa juga ikut diamankan oleh petugas kepolisian lantaran selaku pemilik rumah yang menyediakan tempat dan membelikan alat permainan judi tersebut. Selain itu Terdakwa juga memperoleh keuntungan atau imbalan/upah dari para pemain perjudian per orang masing-masing memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan rata-rata Terdakwa memperoleh imbalan/upah antara Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), setiap ada permainan karena di rumah Terdakwa tersebut sering digunakan untuk bermain judi dan Terdakwa selain memberikan tempat serta alat atau fasilitas permainan judi juga memberikan/membuatkan minuman Kopi kepada para pemain judi di rumah Terdakwa sehingga Terdakwa mendapatkan pencarian tambahan sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu menyediakan tempat dan alat untuk melakukan permainan judi telah dilakukan selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan atau sebagai pencarian tambahan berupa uang sekira Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau sekurang-kurangnya dalam jumlah tersebut setiap kali ada permainan judi dari para pemain judi yang bermain di rumahnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DWI OKTAVIANTO RAHARJO,S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan pada BAP Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024, sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa rumah Terdakwa yang beralamat di Tunggurono RT 02 RW 05, Desa Tunggurono, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo sering digunakan untuk berkumpulnya orang-orang yang sering melakukan perjudian kartu. Kemudian, pada pukul 21.45 WIB, pelapor bersama tim

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjuti informasi tersebut dan mendatangi rumah Terdakwa hingga mendapati di rumah tersebut sedang berlangsung perjudian jenis kartu ceki yang dilakukan oleh empat orang;

- Bahwa peran dari perjudian tersebut masing-masing yaitu Saksi MANISO Bin AMAT SULAIMAN, Saksi SURATMAN Bin KARTO WIRANU, dan Saksi AKYAS JUMHANA Bin MURTASIM sebagai pemain judi kartu ceki Cina. Sedangkan Terdakwa adalah pemilik rumah yang menyediakan tempat dan juga mendapatkan upah/cuk dalam menyelenggarakan perjudian tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian diamankan barang bukti berupa satu kartu ceki Cina, satu set kartu remi, empat buah uang logam Rp100,00 (seratus rupiah), dua buah uang logam Rp200,00 (dua ratus rupiah), uang tunai Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), satu karton warna coklat, dan satu pak kartu ceki tjap klabang;

- Bahwa dari permainan judi tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia mendapat upah sebagai tuan rumah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per malam;

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Saksi MANISO Bin AMAT SULAIMAN, Saksi SURATMAN Bin KARTO WIRANU, Saksi AKYAS JUMHANA Bin MURTASIM, dan Terdakwa SUBAGYO tersebut tidak mempunyai atau tidak ada izinnya dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini pihak kepolisian maupun pemerintah;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) pak kartu ceki Tjap Klabang, merupakan benda yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi FACHRY RIYANDHI, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada BAP Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2023 kurang lebih pukul 20.30 WIB, Saksi dan tim dan mendapatkan informasi dari masyarakat apabila di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Tunggorono RT 002 RW 005 Desa Tunggorono Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo sering digunakan untuk berkumpulnya orang-orang yang sering melakukan perjudian kartu, kemudian pada pukul 21.45 WIB,

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelapor bersama tim menindak lanjuti informasi tersebut dengan mendatangi rumah Terdakwa dan mendapati bahwa di dalam rumah tersebut sedang berlangsung perjudian jenis kartu ceki yang dilakukan oleh 4 (empat) orang, yaitu Saksi MANISO Bin AMAT SULAIMAN, Saksi SURATMAN Bin KARTO WIRANU, Saksi AKYAS JUMHANA Bin MURTASIM. Atas kejadian tersebut selanjutnya terlapor bersama barang bukti diamankan ke Polres Purworejo guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa menurut hasil interogasi dari Saksi MANISO Bin AMAT SULAIMAN, Saksi SURATMAN Bin KARTO WIRANU, Saksi AKYAS JUMHANA Bin MURTASIM dan Terdakwa, bahwa kegiatan perjudian yang dilakukan tidak setiap malam ada, tergantung apakah ada pemain yang bersedia untuk melakukan perjudian tersebut atau tidak;

- Bahwa dari informasi masyarakat bahwa perjudian yang dilakukan di rumah Terdakwa berlangsung lebih kurang 2 (dua) minggu sebelum diamankan, dan pada saat diamankan, kegiatan perjudian masih berlangsung dan dilakukan oleh para pemain yaitu Saksi MANISO Bin AMAT SULAIMAN, Saksi SURATMAN Bin KARTO WIRANU, Saksi AKYAS JUMHANA Bin MURTASIM sedangkan Terdakwa di samping para pemain sedang menonton televisi, dan pada saat diamankan perjudian tersebut belum selesai 1 putaran;

- Bahwa Saksi menjelaskan untuk posisi Saksi MANISO Bin AMAT SULAIMAN, Saksi SURATMAN Bin KARTO WIRANU dan Saksi AKYAS JUMHANA Bin MURTASIM saling berhadap-hadapan membentuk posisi segitiga dan masing-masing memegang kartu ceki cina. Sedangkan Terdakwa ada di sebelahnya sambil menonton televisi. Sehingga Terdakwa mengetahui aktivitas perjudian yang sedang lakukan;

- Bahwa dari permainan judi yang dilakukan, Terdakwa mendapatkan upah sebagai tuan rumah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per malam apabila ada permainan judi. Dan untuk permainan malam itu belum mendapatkan upah/cuk karena permainan belum selesai dilaksanakan karena sudah diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa pada saat mengamankan keempat orang tersebut diatas, Saksi dan tim dapat mengamankan barang-barang berupa: 1 (satu) set kartu ceki cina, 1 (satu) set kartu remi, 4 (empat) buah uang logam Rp100,00 (seratus rupiah), 2 (dua) buah uang logam Rp200,00

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus rupiah), Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), serta 1 (satu) lembar kertas karton warna coklat dan 1 (satu) pak kartu ceki Tjap Klabang;

- Bahwa untuk barang berupa 1 (satu) set kartu ceki cina, 1 (satu) set kartu remi, 4 (empat) buah uang logam Rp.100,00 (seratus rupiah), 2 (dua) buah uang logam Rp.200,00 (dua ratus rupiah) dan 1 (satu) lembar kertas karton warna coklat adalah barang yang digunakan untuk bermain judi jenis kartu ceki cina. Untuk lapak, uang logam/koin, kartu remi yang digunakan untuk menghitung kemenangan dari perjudian yang dilakukan, yang menyediakan adalah Terdakwa karena sudah ada di rumah Terdakwa sebelum permainan judi dilakukan. Sedangkan untuk kartu ceki cina yang membelikan adalah Terdakwa menggunakan uang dari para pemain yang membayar iuran sebesar masing-masing Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Sedangkan untuk uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian: 1 (satu) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang tunai yang digunakan sebagai taruhan dalam perjudian jenis kartu ceki cina;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) pak kartu ceki Tjap Klabang, merupakan benda yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi KADRI Bin AMAT BAROJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada BAP Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perjudian jenis ceki di rumah Terdakwa karena saat perjudian tersebut berlangsung hingga petugas Polres Purworejo datang, Saksi berada di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa perjudian jenis ceki dilakukan oleh Saksi MANISO Bin AMAT SULAIMAN, Saksi SURATMAN Bin KARTO WIRANU dan Saksi AKYAS JUMHANA Bin MURTASIM dengan menggunakan uang sebagai taruhan di rumah Terdakwa. Total taruhan sebesar Rp450.000,00 (empat

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah), masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa posisi Saksi saat terjadi perjudian ceki adalah duduk di kursi sebelah pojok selatan menghadap ke arah barat laut. Saksi MANISO Bin AMAT SULAIMAN duduk di kursi sebelah timur meja menghadap ke barat, Saksi AKHYAS JUMHANA Bin MURTASIM duduk di kursi sebelah utara meja menghadap ke selatan, dan Saksi SURATMAN Bin KARTO WIRANU duduk di sebelah barat meja menghadap ke timur. Pada saat Saksi datang kemudian duduk di kursi, perjudian ceki sudah berlangsung, pada saat itu Terdakwa tidak ada di dalam ruang tamu, tidak lama kemudian Terdakwa menengok ke ruang tamu dan setelah melihat ada Saksi kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa masuk lagi ke ruang tamu sudah membawakan minuman kopi;

- Bahwa setau Saksi, kartu ceki, kartu remi, dan kardus yang digunakan sebagai alat untuk perjudian ceki adalah milik Terdakwa karena alat tersebut berada di rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi berada di rumah Terdakwa karena hanya sekedar bermain saja. Setelah menonton sepak bola yang belum selesai, Saksi berjalan ke rumah Terdakwa karena tahu rumah Terdakwa sering digunakan untuk tempat nongkrong;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari penjualan kartu ceki dan kopi. Para pemain judi, setelah selesai bermain, memberikan uang pengganti kartu kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang, dengan total Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Untuk kopi, yang biasanya dijual di warung seharga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per gelas, para pemain judi membayar kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per gelas. Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mendapatkan uang lainnya dari rumahnya yang digunakan untuk main judi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) pak kartu ceki Tjap Klabang, merupakan benda yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi MANISO alias SONGKEL bin (alm) AMAT SULAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi ikut bermain dalam perjudian kartu ceki bersama Saksi AKYAS JUMHANA Bin MURTASIM dan Saksi SURATMAN Bin KARTO WIRANU;
- Bahwa cara permainan judi melibatkan pemasangan taruhan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain, yang dikumpulkan menjadi Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan diletakkan di bawah alas kertas karton. Setelah uang taruhan terkumpul, setiap pemain diberi dua koin dan 14 kartu dari total 120 kartu yang dikocok, sementara sisa 78 kartu ditaruh di tengah. Pemain secara bergiliran mengambil kartu dari tengah, mencocokkan kartu di tangan masing-masing untuk membentuk pasangan kembar. Pemain yang pertama kali memiliki 4 pasang kembar 3 dan 1 pasang kembar 2 dianggap "CEKI" dan menjadi pemenang putaran tersebut. Jika tidak ada yang "CEKI" hingga kartu habis, kartu di tangan dihitung berdasarkan jumlah pasangan. Pemain dengan jumlah pasangan terbanyak dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil seluruh taruhan;
- Bahwa taruhan belum selesai karena putaran pertama belum selesai saat polisi datang, sehingga belum ada pemain yang menang atau kalah, dan uang taruhan masih berada di bawah alas kertas karton;
- Bahwa alat perjudian berupa 1 set kartu ceki dibeli oleh Terdakwa menggunakan iuran dari para pemain masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Kartu remi, uang logam, dan alas kertas karton sudah ada di rumah Terdakwa sebelum permainan berlangsung;
- Bahwa biasanya Terdakwa mendapat keuntungan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari dari menyediakan tempat dan alat untuk permainan judi;
- Bahwa rumah Terdakwa sering digunakan untuk perjudian jenis kartu ceki selama kurang lebih tiga bulan sebelum diamankan;
- Bahwa perjudian dilakukan untuk mengisi waktu luang, dengan harapan mendapatkan kemenangan;
- Bahwa setau Saksi, Terdakwa yang berprofesi sebagai petani palawija, menggunakan kegiatan perjudian di rumahnya hanya sebatas sumber penghasilan tambahan;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) pak kartu ceki Tjap Klabang, merupakan benda yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi AKYAS JUMHANA Bin MURTASIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada BAP Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi yang ikut bermain dalam perjudian jenis kartu ceki cina tersebut adalah Saksi bersama dengan 2 orang lainnya yaitu Saksi MANISO Bin AMAT SULAIMAN, Saksi SURATMAN Bin KARTO WIRANU;
- Bahwa cara permainan judi melibatkan pemasangan taruhan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain, yang dikumpulkan menjadi Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan diletakkan di bawah alas kertas karton. Setelah uang taruhan terkumpul, setiap pemain diberi dua koin dan 14 kartu dari total 120 kartu yang dikocok, sementara sisa 78 kartu ditaruh di tengah. Pemain secara bergiliran mengambil kartu dari tengah, mencocokkan kartu di tangan mereka untuk membentuk pasangan kembar. Pemain yang pertama kali memiliki 4 pasang kembar 3 dan 1 pasang kembar 2 dianggap "CEKI" dan menjadi pemenang putaran tersebut. Jika tidak ada yang "CEKI" hingga kartu habis, kartu di tangan dihitung berdasarkan jumlah pasangan. Pemain dengan jumlah pasangan terbanyak dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil seluruh uang taruhan;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai 1 putaran (kartu remi yang digunakan untuk penghitungan sudah habis) maka selanjutnya pemenang akan mengambil seluruh uang taruhan yang terkumpul. Dan apabila pemain yang kalah akan maju lagi maka akan mengeluarkan modal sesuai kesepakatan selanjutnya. Namun apabila pemain yang kalah akan mundur maka permainan selesai atau apabila ada pemain yang ingin menggantikan maka permainan kembali dilanjutkan;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu bermula pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 lebih kurang pukul 21.00 Wib Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk bermain, selanjutnya di rumah Terdakwa sudah ada Saksi MANISO Bin AMAT SULAIMAN, Saksi SURATMAN Bin

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwr



KARTO WIRANU kemudian kami bertiga sepakat untuk iseng iseng bermain judi kartu ceki cina, dengan mengumpulkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan meminta Terdakwa untuk membeli kartu cina. Setelah saling mengetahui dan sepakat tentang sistem permainan perjudian beserta uang taruhannya tersebut, selanjutnya belum selesai 1 putaran, datang petugas Kepolisian langsung mengamankan Saksi dan Terdakwa dan dibawa ke Polres Purworejo;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani palawija, sedangkan untuk perjudian yang dilakukan di rumahnya hanya sebatas untuk mendapatkan penghasilan tambahan saja, karena dalam hal perjudian tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap ada permainan judi jenis kartu remi yang dilakukan di rumahnya;
- Bahwa Saksi sebelumnya mendengar informasi bahwa di rumah Terdakwa sering ada perjudian jenis kartu ceki cina sejak lebih kurang 3 bulan sebelum diamankan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) pak kartu ceki Tjap Klabang, merupakan benda yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi SURATMAN Bin KARTO WIRANU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada BAP Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi yang ikut bermain dalam perjudian jenis kartu ceki cina tersebut adalah Saksi bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yaitu Saksi AKYAS JUMHANA Bin MURTASIM dan Saksi MANISO Bin AMAT SULAIMAN;
- Bahwa cara permainan judi melibatkan pemasangan taruhan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain, yang dikumpulkan menjadi Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan diletakkan di bawah alas kertas karton. Setelah uang taruhan terkumpul, setiap pemain diberi dua koin dan 14 kartu dari total 120 kartu yang dikocok, sementara sisa 78 kartu ditaruh di tengah. Pemain secara bergiliran mengambil kartu dari tengah, mencocokkan kartu di tangan mereka untuk membentuk pasangan

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembar. Pemain yang pertama kali memiliki 4 pasang kembar 3 dan 1 pasang kembar 2 dianggap "CEKI" dan menjadi pemenang putaran tersebut. Jika tidak ada yang "CEKI" hingga kartu habis, kartu di tangan dihitung berdasarkan jumlah pasangan. Pemain dengan jumlah pasangan terbanyak dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil seluruh taruhan;

- Bahwa selanjutnya setelah selesai 1 putaran (kartu remi yang digunakan untuk penghitungan sudah habis) maka selanjutnya pemenang akan mengambil seluruh uang taruhan yang terkumpul. Dan apabila pemain yang kalah akan maju lagi maka akan mengeluarkan modal sesuai kesepakatan selanjutnya. Namun apabila pemain yang kalah akan mundur maka permainan selesai atau apabila ada pemain yang ingin menggantikan maka permainan kembali dilanjutkan;

- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu bermula pada hari Minggu tanggal 29 September 2024 lebih kurang pukul 20.00 Wib Saksi melayat ke daerah Ds. Tunggorono Rt. 01 Rw. 01 Kec. Kutoarjo Kab. Purworejo. Kemudian Saksi menuju ke rumah anak dari Terdakwa karena anak dari Terdakwa memelihara kambing milik Saksi dan menurut informasi kambing tersebut melahirkan sehingga Saksi bertujuan akan melihat kondisi kambing Saksi tersebut. Karena Terdakwa satu rumah dengan anaknya, Saksi juga berkunjung ke rumahnya. Di rumah Terdakwa sudah ada Saksi MANISO Bin AMAT SULAIMAN, kemudian tidak lama kemudian datang Saksi AKYAS JUMHANA Bin MURTASIM, dan kami bertiga langsung sepakat untuk memulai perjudian dengan mengumpulkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan meminta Terdakwa untuk membeli kartu cina. Setelah saling mengetahui dan sepakat tentang sistem permainan perjudian beserta uang taruhannya tersebut, selanjutnya belum selesai 1 putaran, datang petugas Kepolisian langsung mengamankan Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Purworejo;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani palawija, sedangkan untuk perjudian yang dilakukan di rumahnya hanya sebatas untuk mendapatkan penghasilan tambahan saja, karena dalam hal perjudian tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap ada permainan judi jenis kartu remi yang dilakukan di rumahnya;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya mendengar informasi bahwa di rumah Terdakwa sering ada perjudian jenis kartu ceki cina sejak lebih kurang 3 bulan sebelum diamankan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) pak kartu ceki Tjap Klabang, merupakan benda yang dipergunakan untuk melakukan permainan judi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah atau tempat tinggal Terdakwa sering digunakan untuk kumpul dan nongkrong oleh para warga, terutama tetangga dan teman-teman dari warga tetangga;

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024, sekitar pukul 21.45 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun III RT. 002 RW. 005, Desa Tunggorono, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo;

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Saksi AKYAS JUMHANA Bin MURTASIM, Saksi MANISO Bin AMAT SULAIMAN, dan Saksi SURATMAN Bin KARTO WIRANU adalah permainan jenis Kartu Ceki Cina dengan taruhan berupa uang rupiah masing-masing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam permainan jenis Kartu Ceki Cina tersebut, Terdakwa menyediakan tempat di rumah Terdakwa dan menyiapkan peralatan permainan;

- Bahwa rumah atau tempat tinggal Terdakwa sering digunakan untuk aktivitas perjudian oleh para warga atau teman-teman Terdakwa yang sudah kenal dekat;

- Bahwa Terdakwa lah yang menyiapkan dan menyediakan sarana atau alat berupa Kartu Ceki Cina, Kertas Karton, Uang logam/koin, dan Kartu Remi dalam permainan perjudian yang dilakukan oleh Saksi AKYAS JUMHANA Bin MURTASIM, Saksi MANISO Bin AMAT SULAIMAN, dan Saksi SURATMAN Bin KARTO WIRANU;

- Bahwa perjudian Kartu Ceki Cina di rumah Terdakwa sudah berlangsung kurang lebih satu minggu dengan nama permainan dan orang-orang yang bermain judi yang sering berganti. Ketika Saksi AKYAS JUMHANA Bin MURTASIM, Saksi MANISO Bin AMAT SULAIMAN, dan Saksi SURATMAN Bin KARTO WIRANU bermain judi

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu ceki, permainan baru berlangsung sekitar 30 (tiga puluh) menit atau 3 (tiga) kali kocok kartu sebelum ditangkap oleh petugas;

- Bahwa ketika rumah Terdakwa digunakan untuk bermain judi, Terdakwa memperoleh keuntungan atau imbalan/upah dari para pemain judi, masing-masing memberikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Selain memberikan tempat, Terdakwa juga menyediakan minuman kopi. Rata-rata, Terdakwa memperoleh imbalan/upah antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap ada permainan. Namun, pada permainan yang saat ini ditangkap petugas, Terdakwa belum menerima imbalan/upah dari para pemain;

- Bahwa pada saat AKYAS JUMHANA Bin MURTASIM, Saksi MANISO Bin AMAT SULAIMAN, dan Saksi SURATMAN Bin KARTO WIRANU melakukan perjudian dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, posisi ketiga orang tersebut saling berhadapan membentuk segitiga, duduk di atas kursi yang ada mejanya. Kertas karton di atas meja digunakan untuk menaruh uang taruhan di bawahnya, dan untuk menaruh kartu ceki di atasnya. Perjudian tersebut belum ada yang menang dan belum ada yang kalah karena masih dalam posisi permainan dan baru satu kali putaran main, hingga akhirnya petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan saat mereka sedang bermain judi;

- Bahwa ketika berada di rumah, datang Saksi MANISO Bin AMAT SULAIMAN, tidak lama kemudian datang Saksi SURATMAN Bin KARTO WIRANU, dan disusul oleh Saksi AKYAS JUMHANA Bin MURTASIM. Mereka sepakat untuk melakukan perjudian jenis kartu ceki di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyiapkan alat-alat berupa Kartu Ceki Cina, Kertas Karton, Uang logam/koin, dan Kartu Remi. Mereka kemudian bertaruh uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Pada saat itu, posisi Saksi MANISO Bin AMAT SULAIMAN, Saksi SURATMAN Bin KARTO WIRANU, dan Saksi AKYAS JUMHANA Bin MURTASIM saling berhadapan, duduk di atas kursi dengan meja di depan mereka. Kertas karton di atas meja digunakan untuk menaruh uang taruhan di bawahnya, dan untuk menaruh kartu ceki di atasnya. Perjudian tersebut baru satu kali putaran, dan belum ada yang menang atau kalah, hingga akhirnya petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan;

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tinggal Terdakwa tersebut sudah digunakan selama kurang lebih 6 (enam) bulan untuk perjudian. Setiap ada permainan, Terdakwa selalu mendapatkan keuntungan berupa uang cuk dari para pemain setelah permainan selesai dilaksanakan. Namun, perjudian tersebut tidak selalu terjadi setiap hari, hanya kadang-kadang saja, tetapi sering terjadi;
- Bahwa Terdakwa juga menyediakan minuman kopi. Rata-rata, Terdakwa memperoleh imbalan/upah antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap ada permainan
- Bahwa perjudian yang dilakukan di rumah Terdakwa tersebut bukan merupakan mata pencaharian utama bagi Terdakwa, melainkan salah satu tambahan pendapatan, karena penghasilan utama tidak tetap dan tidak dapat dipastikan/diandalkan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pak kartu ceki Tjap Klabang.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan seluruh Saksi yang diajukan oleh Penuntut umum yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, terbukti bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024, sekitar pukul 21.45 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Tunggurono RT 02 RW 05, Desa Tunggurono, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, telah dilakukan permainan jenis kartu ceki dengan taruhan uang dengan total Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Saksi MANISO Bin AMAT SULAIMAN, Saksi SURATMAN Bin KARTO WIRANU, dan Saksi AKYAS JUMHANA Bin MURTASIM. Dimana pemasangan taruhan dalam permainan tersebut adalah masing-masing pemain mempertaruhkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang dikumpulkan menjadi Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan diletakkan di bawah alas kertas karton;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MANISO Bin AMAT SULAIMAN, keterangan Saksi SURATMAN Bin KARTO WIRANU dan keterangan Saksi AKYAS JUMHANA Bin MURTASIM yang saling bersesuaian, terungkap bahwa cara permainan kartu Ceki tersebut adalah setelah uang taruhan

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkumpul, setiap pemain diberi dua koin dan 14 kartu dari total 120 kartu yang dikocok, sementara sisa 78 kartu ditaruh di tengah. Pemain secara bergiliran mengambil kartu dari tengah, mencocokkan kartu di tangan mereka untuk membentuk pasangan kembar. Pemain yang pertama kali memiliki 4 pasang kembar 3 dan 1 pasang kembar 2 dianggap "CEKI" dan menjadi pemenang putaran tersebut. Jika tidak ada yang "CEKI" hingga kartu habis, kartu di tangan dihitung berdasarkan jumlah pasangan. Pemain dengan jumlah pasangan terbanyak dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil seluruh uang taruhan;

3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MANISO Bin AMAT SULAIMAN yang bersesuaian dengan keterangan Saksi SURATMAN Bin KARTO WIRANU, Saksi AKYAS JUMHANA Bin MURTASIM serta keterangan Terdakwa, terungkap bahwa alat permainan berupa 1 set kartu ceki dibeli oleh Terdakwa menggunakan iuran dari Saksi MANISO Bin AMAT SULAIMAN, Saksi SURATMAN Bin KARTO WIRANU, dan Saksi AKYAS JUMHANA Bin MURTASIM masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Sedangkan Kartu remi, uang logam, dan alas kertas karton sudah disediakan oleh Terdakwa sebelum permainan berlangsung;

4. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, perjudian Kartu Ceki Cina di rumah Terdakwa sudah berlangsung kurang lebih satu minggu dengan nama permainan dan orang-orang yang bermain judi yang sering berganti. Ketika Saksi AKYAS JUMHANA Bin MURTASIM, Saksi MANISO Bin AMAT SULAIMAN, dan Saksi SURATMAN Bin KARTO WIRANU bermain judi kartu ceki, permainan baru berlangsung sekitar 30 (tiga puluh) menit atau 3 (tiga) kali kocok kartu sebelum ditangkap oleh petugas;

5. Bahwa ketika rumah Terdakwa digunakan untuk bermain judi, Terdakwa memperoleh keuntungan atau imbalan/upah dari para pemain. Selain memberikan tempat, Terdakwa juga menyediakan minuman kopi. Rata-rata, Terdakwa memperoleh imbalan/upah antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap ada permainan perjudian;

6. Bahwa tempat tinggal Terdakwa tersebut sudah digunakan selama kurang lebih 6 (enam) bulan untuk perjudian oleh para pemain termasuk oleh warga sekitar tempat tinggal Terdakwa;

7. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi MANISO Bin AMAT SULAIMAN, Saksi SURATMAN Bin KARTO WIRANU dan Saksi AKYAS JUMHANA Bin

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURTASIM yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, terbukti bahwa kegiatan perjudian yang dilakukan di rumah Terdakwa sebagai penghasilan tambahan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa "barang siapa" merupakan subjek hukum yang melakukan perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang. Dalam pengertian ini, subjek hukum dapat berupa orang perseorangan atau badan hukum. Barang siapa diartikan sebagai setiap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu orang yang memenuhi syarat-syarat sebagai subjek hukum pidana, termasuk kecakapan bertanggung jawab secara hukum.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka jelas pengertian "barang siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa SUBAGYO Alias BOGEL Bin SIRLAN yang diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa sebagai individu yang berusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tidak ada suatu hal yang menunjukkan adanya gangguan jiwa atau ketidakmampuan bertanggung jawab pada diri Terdakwa sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dapat bertanggung jawab secara

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwr



pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur "Dengan Sengaja"

Menimbang bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut memori Van Toelichting adalah pelaku mengetahui apa akibat dari perbuatannya dan menghendaki atau menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan teori kesengajaan, kesengajaan dapat dinilai melalui tiga bentuk, yaitu kesengajaan sebagai maksud / tujuan, kesengajaan sebagai kesadaran kepastian / keharusan, dan kesengajaan sebagai kesadaran kemungkinan;

Menimbang bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan dalam diri Terdakwa, hal ini harus dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang terungkap dalam fakta-fakta di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah terungkap bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 September 2024, sekitar pukul 21.45 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Tunggurono RT 02 RW 05, Desa Tunggurono, Kec. Kutoarjo, Kab. Purworejo, telah dilakukan permainan jenis kartu ceki dengan taruhan uang dengan total Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Saksi MANISO Bin AMAT SULAIMAN, Saksi SURATMAN Bin KARTO WIRANU, dan Saksi AKYAS JUMHANA Bin MURTASIM;

Menimbang bahwa untuk dapat melaksanakan permainan kartu Ceki dimaksud, Saksi MANISO Bin AMAT SULAIMAN, Saksi SURATMAN Bin KARTO WIRANU, dan Saksi AKYAS JUMHANA Bin MURTASIM melakukan perbuatan itu di rumah Terdakwa, para pemain membeli 1 set kartu ceki melalui Terdakwa dengan cara iuran masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Sedangkan Kartu remi, uang logam, dan alas kertas karton sudah disediakan oleh Terdakwa sebelum permainan berlangsung;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa memperoleh keuntungan atau dari adanya permainan judi yang dilaksanakan di rumahnya yang rata-rata Terdakwa memperoleh imbalan/upah antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap ada permainan perjudian;

Menimbang bahwa dengan peristiwa hukum yang demikian dikaitkan dengan teori kesengajaan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa yang telah menyediakan rumahnya sebagai tempat permainan judi, menyediakan perlengkapan untuk dapat dilangsungkannya permainan judi,

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwr



serta memperoleh keuntungan dari adanya permainan judi di rumahnya, adalah bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan kesengajaan sebagai maksud dengan secara sadar mengarahkan tindakannya yang memberikan kesempatan bermain judi dan memperoleh keuntungan pribadi bagi Terdakwa. Dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu”

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan ketentuan apabila salah satu sub unsur antara “menawarkan” ataupun “memberikan kesempatan” untuk permainan judi tersebut terbukti salah satunya, maka unsur lainnya dianggap telah terbukti pula. Begitu pula dengan sub unsur “dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” juga bersifat alternatif sehingga tidak perlu dipertimbangkan apabila sub unsur sebelumnya telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud permainan judi berdasar Pasal 303 ayat (3) KUHPidana adalah tiap-tiap permainan, di mana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Pada perjudian timbul adanya unsur minat dan pengharapan yang makin meninggi, juga unsur ketegangan, disebabkan oleh ketidakpastian untuk tidak menang atau kalah;

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa dalam permainan judi, terdapat unsur keuntungan (untung) yang bergantung pada peruntungan (untung-untungan) atau kepada kepintaran/kemahiran pemain. Selain itu, dalam permainan judi juga melibatkan adanya pertarungan;

Menimbang berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan terbukti bahwa permainan yang dilakukan di rumah Terdakwa adalah permainan jenis kartu ceki yang dilakukan oleh Saksi MANISO Bin AMAT SULAIMAN, Saksi SURATMAN Bin KARTO WIRANU, dan Saksi AKYAS JUMHANA Bin MURTASIM. Dimana pemasangan taruhan dalam permainan tersebut adalah masing-masing pemain mempertaruhkan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah), yang dikumpulkan menjadi Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terungkap tentang cara permainan kartu Ceki tersebut adalah setelah uang taruhan terkumpul, setiap pemain diberi dua koin dan 14 kartu dari total 120 kartu yang dikocok, sementara sisa 78 kartu ditaruh di tengah. Pemain secara bergiliran mengambil kartu dari tengah, mencocokkan kartu di tangan mereka untuk membentuk pasangan kembar. Pemain yang pertama kali memiliki 4 pasang kembar 3 dan 1 pasang kembar 2 dianggap "CEKI" dan menjadi pemenang putaran tersebut. Jika tidak ada yang "CEKI" hingga kartu habis, kartu di tangan dihitung berdasarkan jumlah pasangan. Pemain dengan jumlah pasangan terbanyak dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mengambil seluruh uang taruhan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan kartu ceki dengan uang taruhan dari setiap pemain sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dikumpulkan menjadi Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dimana pemenang permainan akan mengambil seluruh uang taruhan. Yang permainan itu dilakukan di rumah Terdakwa melibatkan para pemain yang secara bergiliran mencocokkan kartu untuk membentuk kombinasi pasangan kembar. Permainan ini mengandung elemen keberuntungan yang sangat dominan, karena pengocokan dan pembagian kartu dilakukan secara acak, sehingga pemain tidak sepenuhnya dapat mengendalikan kartu yang diterima;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, terhadap keberhasilan pemain dalam memenangkan permainan kartu ceki sepenuhnya ditentukan oleh faktor keberuntungan belaka dan terdapat suatu pertarungan sehingga dapat dikategorikan dan dinyatakan sebagai suatu bentuk permainan judi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah disebutkan sebelumnya, terbukti bahwa Terdakwa menyediakan sarana dan fasilitas yang memungkinkan terjadinya perjudian. Terdakwa dengan sadar mengetahui dan mengizinkan rumahnya digunakan untuk permainan judi, serta menyediakan alat-alat permainan berupa kartu ceki, uang logam, dan alas kertas karton. Selain itu, kartu ceki yang digunakan dalam permainan tersebut dibeli oleh Terdakwa menggunakan iuran dari para pemain. Rumah Terdakwa telah digunakan untuk kegiatan perjudian selama enam bulan oleh para pemain, termasuk warga sekitar, dengan sepengetahuan Terdakwa yang tidak keberatan atas berlangsungnya kegiatan tersebut;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah “memberikan kesempatan untuk permainan judi” sebagaimana sub unsur dalam unsur ini karena Terdakwa menyediakan tempat, alat permainan, dan fasilitas lain yang mendukung terjadinya perjudian secara sadar dan terus-menerus;

Menimbang bahwa untuk memenuhi unsur ini seluruhnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian;

Menimbang bahwa dalam konteks hukum pidana khususnya pada perbuatan memberi kesempatan main judi, setiap yang melakukan perbuatan tersebut dapat dihukum meskipun kegiatan tersebut bukan sebagai mata pencaharian utamanya, melainkan cukuplah si pelaku telah mendapat keuntungan dari terlaksananya kegiatan permainan judi tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa rumah Terdakwa digunakan untuk bermain judi dan Terdakwa memperoleh keuntungan atau imbalan/upah dari para pemain dimana Terdakwa memperoleh imbalan/upah antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap ada permainan perjudian. Selain itu fakta bahwa tempat tinggal Terdakwa tersebut sudah digunakan selama kurang lebih 6 (enam) bulan untuk perjudian oleh para pemain termasuk oleh warga sekitar tempat tinggal Terdakwa, dan kegiatan perjudian yang dilakukan di rumah Terdakwa sebagai penghasilan tambahan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam pemenuhan unsur ini, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian”. Dengan pertimbangan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pak kartu ceki Tjap Klabang, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan terhadap Terdakwa selain untuk memberikan efek jera terhadap Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya, juga sebagai pembelajaran bagi Terdakwa agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna di masa depan, serta memberikan pelajaran kepada masyarakat luas agar tidak terdorong melakukan tindak pidana serupa. Oleh karena itu, majelis hakim mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana yang tidak hanya sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, tetapi juga mempertimbangkan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, yang penjatuhan pidananya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwr



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Subagyo Alias Bogel Bin Sirlan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pak kartu ceki Tjap Klabang;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2024, oleh Hernawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Budi Darma, S.H., M.H. dan Muhammad Asnawi Said, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gunawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Muchammad Fahmi Rosadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Budi Darma, S.H., M.H.

Hernawan, S.H., M.H.

Muhammad Asnawi Said, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwr



Gunawan, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 130/Pid.B/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)